



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, umur 52 tahun, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh/ 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Handphone 081372XXXX, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi**;

Melawan :

TERMOHON, NIK NIK, umur 56 tahun, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh/ 24 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecorut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 Juni 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 06 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, Nik.NIK, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh/ 14 Desember 2012, Pendidikan SD; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2024 pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
 - 5.2. Termohon bersikap cemburu buta kepada Pemohon, yakni Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
 - 5.3. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri, seperti mencuci pakaian dan menyediakan makanan untuk Pemohon, sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4. Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, dan Termohon tidak mau bersabar disaat Pemohon mengalami kesulitan ekonomi, walaupun Pemohon telah memberikan sebahagian besar penghasilan Pemohon kepada Termohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah anak Pemohon di Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

7. Bahwa sejak berpisahny Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dina Helmi, S.Psi) tanggal 07 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bersyukur / sepakat poin 1, 2, 3 adalah benar
2. Bahwa pemohon menyanggah jawaban poin 4

Bukti pemohon suka berjudi:

- Informasi dari abak ismail pemohon pernah kalah judi dalam semalam 1 juta di lapau/warung luruang, kelurahan limbukan
- Menurut keterangan anak gadis kami (safa) dia pernah melihat pemohon main judi dilapau hendra RT 004 RW 002 ujanya. "safa nengok ayah main pakai pitih biru biru, sudah itu safa di agiah ayah piti

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



20 ribu”.

- Anak laki-laki kami (gilang) berujar “kama lah poi piti ayah”. Lalu gilang dan rody cari-cari info kalau pemohon juga suka ba ompok / berjudi di lapau padang joriang, kelurahan limbukan.
- Menurut metek bus (adik laki-laki amak Termohon), senantiasa memantau dan membenarkan pemohon berjudi di padang joriang dan lapau si pat limbukan. Bahkan menurut metek bus pemohon juga gemar berjudi di gelanggang pacuan kuda. Selain gemar berjudi juga suka berburu babi. Kebiasaan pemohon dari warung suka pulang larut malam bahkan kadang tidak jarang sampai dini hari.

3. Dugaan main perempuan memang ada saksi yang melihat, tentu juga ada biaya

- Menurut info Nursyamsi (orang tua anak kami satu kelas di SDN 07 PYK) bahwa pemohon sering duduk di warung depan rumahnya, sembari menjelek-jelekkkan Termohon dan pendekatan dengan si upik yang tinggal di luak ampuah dan masih punya suami. Sampai hari ini Termohon belum kenal dengan perempuan tersebut, tetapi saudara kami lily yang juga tinggal disana membenarkan kalau pemohon berteman dekat dengan upik dan suka menceritakan keburukan Termohon. Lily bekerja di KUA Payakumbuh selatan yang membantu pemohon mengambil buku nikah kerumah Termohon.
- Informasi dari neneng sumiati (ponakan pemohon), bahwa pemohon juga pernah main asmara dengan si mar tinggal juga di luak ampuah, seorang janda yang minta dinikahi oleh pemohon, tetapi gagal dan sekarang si mar sudah menikah dengan orang lain.
- Mengenai wati yang tinggal di luruang infonya valid karena sumber berita dari orang dekat etek emi yang bukan tukang gosip dan dibenarkan etek marlida guru ngaji di TPA Nurul Yakin Luruang.

Ketiga orang ini didekati pemohon ketika masih satu rumah dengan Termohon.

DRAMA KETIKA SUDAH PISAH RUMAH

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mendekati janda beranak 3 di RW 01 yang salah seorang anaknya sekelas dengan anak gadis kami (safa). Dari safa Termohon sering mendapatkan cerita kalau kawan safa, afika putri pernah melihat pemohon membayar lontong di kedai janda RW 01 karena memang menjual sarapan pagi. Dan anak bujang kami (gilang) juga pernah melihat pemohon duduk didepan rumah janda RW 01 sampai larut malam. Kata gilang pemohon tidak tahu malu sebab dilihat banyak orang yang akan menimbulkan fitnah.
- Menggaduah-gaduah ayu yang tinggal di Teratak, perempuan punya suami. Info dari janda RW 01 dan Rila/Rere anak etek siwa.
- Dikampung kami juga sudah beredar berita kalau pemohon akan menikah dengan janda juga 3 orang anaknya tinggal di RW02 Kototuo Limokampung.
Bahkan anak bujang kami (Gilang) pernah cerita;
Kalau dikampung pangkalan tempat pemohon ngampo gambia sering pamer foto janda RW 02 dan bilang mereka nikah dalam waktu dekat.

Gilang mengaku sangat malu dengan kelakuan pemohon yang juga pamer foto janda RW 02 ke amak iwar (tante gilang). Gilang dan kak Ela sudah kapok untuk menasehati pemohon sebab pemohon akan minggat dan tinggal dirumah orang lain yang membuat keduanya juga tetap merasa malu lalu melakukan pembiaran.

Menurut berita safa, janda RW 02 ini sudah sering minta jajan dengan ayahnya bahkan ketika suaminya masih hidup. Safa bilang dia sudah lama jojok/benci dengan janda RW 02 tersebut.

Sama halnya dengan saya, Termohon juga sudah lama melakukan pembiaran dan tidak peduli, membiarkan pemohon mencari kebahagiaan sendiri, sebab Termohon kadang merasa jijik dan takut kanker serviks mapupun penyakit yang lainnya.

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya anak-anak turut menanggung malu dengan berita diluar rumah. Safa langsung demam dan mogok sekolah seminggu, kami dan guru saling bekerjasama memberikan semangat. Safa juga hampir 1 bulan tidak mau keluar rumah. Kami terus memberi support bahwa kita harus ikhlas dengan semua takdir tuhan baik yang kita suka maupun yang tidak kita inginkan.

Termohon sebenarnya tidak merasa cemburu dengan perbuatan pemohon, bahkan kalau pemohon minta izin untuk menikah lagi, Termohon ikhlaskan karena memang tidak sanggup lagi melayani berbagai istri karena jijik. Apalagi perempuan yang dinikahinya tidak lebih baik atau lebih sholehah.

4. Selama pemohon meninggalkan rumah mungkin lebih dari sepuluh kali. Yang terakhir ini juga tetap sama tanpa pesan berita dan HP Termohon diblokir. Padahal pemohon pergi juga bukan karena Termohon yang buat masalah

Ceritanya abang pemohon (Suhartanir) membuat Termohon hutang sejumlah 1 juta di heler chupak milik salam ariko tanpa sepengetahuan Termohon, usut punya usut tidak ada titik terang akhirnya Termohon capek sendiri dan berniat membayar hutang tersebut dan menyampaikan pada pemohon, lalu pemohon naik pitam tidak mau membayar, lalu marah-marah dan Termohon juga tersulut jengkel. Pemohon saja tidak mau membayar hutang abangnya apalagi saya Termohon.

Lalu Termohon menyatakan kalau tidak ada yang bisa didiskusikan mencari jalan keluar terbaik dari masalah lebih baik pemohon pergi baik-baik sebab dahulu kita nikah juga baik-baik. Lalu pemohon angkat kaki dari rumah orang tua Termohon.

Meninggalkan rumah dengan kondisi yang tidak baik baik-baik saja bukan kali pertama, tetapi sudah sering. Tidak memberi nafkah lebih dari 3 bulan juga nukan kali pertama.

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses bercerai bukan kali ini yang pertama. Tahun 2013 mamak Termohon Nasril, S.pd dan Nasrul S, pdi juga pernah melaporkan pemohon karena karena KDRT terhadap Termohon. Pemohon menuduh mengambil uang tanpa izin sebanyak 5 juta, dengan marah-marah langsung meninju Termohon yang sedang duduk di ruang tamu dengan maktan Termohon (Nasrul, Spdi) lalu tiba melayangkan tinju dan kena mata Termohon sebelah kanan, bengkak/cidera. Pada dasarnya Termohon belum pernah mencuri apapun. Faktanya uang sejumlah 5 jt rupiah dikembalikan sama yang punya uni Yusnidewi. Pemohon merasa khilaf dan minta maaf. Kami di damaikan oleh Bpk sahrul dari KUA Payakumbuh Selatan, demi anak.

Pemohon tidak pernah meninggalkan hutang adalah bohong besar. Untuk diketahui bapak hakim yang mulia. Se;ain hutang yang telah dipaparkan sebelumnya masih ada hutang yang ditinggalkan pemohon, yang masih termoho bayar ansurannya.

Ansuran uang pelunasan sapi yang dibeli pemohon.

Mamak taeh	Rp. 500.000
	Rp. 50.000
	Rp. 1.000.000
Si in Parak Loweh	Rp. 500.000
	Rp. 100.000
	Rp. 600.000
	Rp. 500.000
Farida	Rp. 500.000
Yudi	Rp. 1.000.000
	Rp. 1.000.000
	Rp. 500.000

Bayar pogang
gadai Honda
dengan eci

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor yang

dipakai

Pemohon Rp. 1.500.000 Rp. 7.750.000

Termohon meminjam di kelompok mekar Rp. 7.000.000

Besar angsuran Rp. 202.000/ 2 minggu, sebanyak 50 kali dan sekarang sudah berjalan 26 kali.

Sebenarnya hutang ini juga sudah lama tapi tidak kunjung di gubris oleh pemohon. Yang punya uang pulang kampung mak oncu agustar dari Malaysia.

Dalam rekonfensi

1. Alhamdulillah pemohon sudah mengakui hutangnya sejumlah 2 jt dengan KUBE berkah bersama. Padahal hutang tersebut sudah dari tahun 2018. Dimana waktu itu pemohon menjual secara sepihak kambing KUBE berkah bersama, tanpa sepengetahuan ketua/ pengurus maupun yang memelihara kambing yaitu uni musnaina. Baru diakui sekarang setelah 7 tahun. Ini adalah pertanda Bapak hakim yang mulia bahwa pemohon memang kurang sekali rasa tanggung jawabnya terhadap hutang.

- Pemohon memang tidak langsung ikut serta menggadaikan sawah tersebut, tetapi pemohon selalu diberitahu bahkan berulang kali, hanya saja memang selalu ditanggapi selintas. Kami sudah 3 kali meminjam dana KUR BRI.

1. Rp. 20.000.000

2. Rp. 25.000.000

3. Rp. 25.000.000

Meminjam tahap 1 pembayaran lancer, tahap 2 mulai tersendat dan tahap 3 sering menunggak bahkan tidak punya uang. Karena itu Termohon meminjam uang dengan sepengetahuan pemohon (biasanya yang utin, malut, amak win, fajar dan aat, dan jaminan BPKB yang dipinjam sama

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uda asril (uda ai), setelah uda ai meninggalkan istrinya datang marah-marah meminta BPKB tersebut. Akhirnya sawah digadaikan sama uni yusnidewi yang terletak di mungkua ilia.

- 8 emas milik Hayati , SPT untuk angsuran hutang uda indra utama sebesar Rp. 60.000.000.

Angsuran 1 Rp. 5.000.000

Angsuran 2 Rp. 7.000.000

Rp. 3.000.000 untuk tek iyah

Rp. 3.500.000 biaya kudo gelanggang sawahlunto

Rp. 13.500.000 makanan kudo uda wan

8 emas Rp. 15.000.000

Rp. 13.000.000 sisa hutang uda in

Jadi hutang sama uda Indra Antoni masih ada sebesar Rp. 13.000.000,-

2. Nafkah idah selama 3 bulan. Pemohon sudah menguasai modal bersama secara sepihak.

Kubu Yakin Rp. 20.000.000

Dana KUR BRI Rp. 70.000.000

Dana PMPM Rp. 10.000.000

Indra Antoni Rp. 60.000.000

Romi Syafrin Rp. 83.000.000

Semua modal bersama dibawa pemohon bahkan Termohon hanya ikut membayar angsuran.

Tidak satupun harta milik bersama yang tinggal dirumah Termohon. Renovasi rumah tempat tinggal kami selama 13 tahun ini juga atas bias saudara, kebutuhan sandang kami lebih banyak dibantu saudara. Hanya peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, TV dalam kondisi rusak, motor (yang dipakai pemohon), motor Termohon dikasih saudara. Pegang gadai motor dengan Eci (situjuah)

1. Rp. 3.000.000

2. Rp. 1.500.000 (uang yang dihutang Termohon/mekar)

3. Rp. 1.000.000 (Tabungan anak)

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja diterangkan sedemikian rupa Bapak Hakim yang mulia, agar pemohon bisa ingat dan mengakui hutang dengan menggunakan hati nuraninya.

Menurut keterangan safa dan gilang pemohon sekarang memakai perhiasan emas, gelang dan cincin, hal itu pertanda bahwa sebenarnya dia mampu untuk membayar hutang tapi tidak diniatkan.

Dimasa anak sakit ANAK, yang menanggung biaya secara mutlak adalah Termohon yang harusnya tulang rusuk saat itu harus jadi tulang punggung. Tabungan Termohon pegang/ gadai sawah etek mulyani (bako Termohon) 10 emas habis untuk biaya berobat dan bolak balik payakumbuh ke RS. M. DJAMIL, Padang. Biaya juga dibantu kedyua belah pihak, teman dan sahabat-sahabat.

Nafkah Iddah tetap $3 \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000,-$

3. Pemohon sudah seringkali meninggalkan rumah, tanpa Termohon yang mencari masalah. Penyebab pertengkaran adalah kakak/abang kandung pemohon membuatkan Termohon hutang di heler chupak sebesar Rp. 1.000.000 tanpasepengetahuan Termohon. Termohon setuju saja membayarkan sementara pemohon tidak. Selain itu, pemohon juga pernah meminjam uang 3 jt menomboki sapi riko heler chupak. Sebab itu uang mut'ah tetap 1 emas.

4. Biaya anak semakin hari semakin bertambah. Sebaiknya pemohon jangan terlalu memberikan beban kepada Termohon, anak kandungnya sendiri biaya yang paling relevan adalah RP. 1.000.000 Per bulan atau Rp. 300.000 Per minggu.

Besar harapan kami Bapak Hakim yang mulia dapat menenngahi hutang yang sudah bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan dengan tuntas karena kurangnya rasa tanggungjawab.

KETERANGAN TAMBAHAN

1. Hutang sama si in porak loweh RP. 400.000
2. Hutang sama farida

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hutang sama Romi Syafrin
4. Hutang sama mantan Nasrul, Spdi Rp. 500.000 (Bayar terakhir pelunasan sapi yudi)
5. Hutang dengan leal pekanbaru, sebab selalu menghubungi Termohon (12jt-2jt) sebesar Rp. 12.000.000.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi :

1. Bahwa point 1, 2, 3 ada dibenarkan Termohon;
2. Bahwa poin 4 jawaban dari Termohon tidak benar Pemohon suka main perempuan dan main judi serta bahkan membantah tuduhan pernah melamar perempuan yang nama Wati;
3. Bahwa point 6 tidak benar tidak memberi belanja, bahwa Pemohon ada memberikan belanja melalui Ela dan Gilang;
4. Bahwa point 8 tidak benar, Pemohon tidak pernah meninggalkan hutang;

Dalam rekonsensi :

1. Pemohon mengakui ada hutang pada Kube sebesar 2 juta (hutang jual kambing);
Pemohon tidak ada menggadaikan sawah sebesar 10 emas;
Hutang ke Indra Antoni adalah seduaan sapi telah selesai;
Hutang ke Hayatri, S.Pt sebesar 8 emas, Pemohon tidak mengetahui hutang tersebut;
2. Pemohon sanggup untuk memberikan uang iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Pemohon sanggup untuk uang mut'ah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Pemohon sanggup untuk biaya anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Pemohon ada memberikan nafkah melalui Ela dan Gilang semasa tidak pulang

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor NOMOR, tanggal 03 Juni 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI PI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan Tengku Umar, RT.004 RW.002, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, namun hanya berdasarkan cerita Pemohon yang mengatakan karena masalah Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga kurang memperhatikan Pemohon hal ini saksi ketahui karena Pemohon lebih sering tidur di dangau tengah sawah daripada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024 lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI PII**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan Tengku Umar, RT.004 RW.002, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, namun hanya berdasarkan cerita Pemohon yang mengatakan karena masalah Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga kurang memperhatikan Pemohon hal ini saksi ketahui karena Pemohon lebih sering tidur di dangau tengah sawah daripada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024 lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor NOMOR, tanggal 03 Juni 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi **SAKSI TI**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 3 RW 2, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan Tengku Umar, RT.004 RW.002, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, namun yang saksi ketahui hanya masalah Termohon meminjam uang 10 mas kepada saksi dan Termohon menggadaikan sawahnya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024 lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon;

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



2. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon agar Gugatan/Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

3. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang cukup untuk mendukung dalil-dalil Termohon;

2. Bahwa Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon dikarenakan belum mengakui hutang bersama yang ditinggalkan oleh Pemohon;

3. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Pemohon dan Termohon, ternyata terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh. Oleh karena itu, surat

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Payakumbuh telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara ini, baik kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, hal mana sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sedangkan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti, terhadap panggilan tersebut, Termohon juga hadir menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Jis Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan Mediasi, yang mediatornya adalah **Dina Helmi, S.Psi**, namun dalam laporannya tertanggal 07 November 2024 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara telah memperoleh kesepakatan berhasil sebahagian tentang hak asuh anak Pemohon dan Termohon. Dan tentang perceraian laporan mediasi Pemohon dan Termohon tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara secara elektronik (ecourt), maka persidangan selain dari pembuktian dilaksanakan secara elitigasi, court calendar sebagaimana dalam duduk perkara, hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg.. Di dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi identitas para pihak dan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2024 yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon; Termohon bersikap cemburu buta kepada Pemohon; Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri; Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, dan Termohon tidak mau bersabar disaat Pemohon mengalami kesulitan ekonomi, walaupun Pemohon telah memberikan sebahagian besar penghasilan Pemohon kepada Termohon, yang mengakibatkan Pemohon sejak bulan April 2024, Pemohon pergi

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama yang selengkapnya dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, namun Tergugat menjelaskan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon serta pisah rumahnya Termohon dengan Pemohon dan Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon dan masih bisa dipertahankan rumah tangga walaupun dalam persidangan secara tatap muka dalam upaya damai pada tahap pembuktian, menyatakan tidak setuju bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap mempertahankan dalil permohonan semula dan membantah jawaban Termohon. Termohon dalam dupliknya tetap mempertahankan jawaban semula dan membantah replik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat dalil yang diakui oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniakan seorang anak laki – laki yang bernama ANAK, Nik.NIK, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh/ 14 Desember 2012, Pendidikan SD, yang berada dalam pengasuhan dari Termohon;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2024 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah pada semenjak bulan April 2024, namun perselisihan dan pertengkaran terus terjadi sehingga sekarang telah berpisah 6 (enam) bulan lamanya;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa, oleh sebab Pemohon mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat dalil yang saling dibantah oleh Pemohon dan Termohon yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Juni 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juni 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI PI** dan **SAKSI PII**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga kurang memperhatikan Pemohon hal ini saksi ketahui karena Pemohon lebih sering tidur di dangau tengah sawah daripada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024. Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang bernama **SAKSI TI** telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Termohon ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon meminjam uang 10 mas kepada saksi dan Termohon menggadaikan sawahnya kepada saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024. Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 03 Juni 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Nik.NIK, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh/ 14 Desember 2012, Pendidikan SD;
2. Bahwa Pemohon, Termohon, anak-anak hidup bersama;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun sejak sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga kurang memperhatikan Pemohon hal ini saksi ketahui karena Pemohon lebih sering tidur di dangau tengah sawah daripada di rumah kediaman bersama dan masalah Termohon meminjam uang 10 mas kepada saksi dan Termohon menggadaikan sawahnya kepada saksi
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2024, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April 2024, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, menyatakan bahwa "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian dengan Termohon yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2), 72, dan 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim Tunggal perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut hutang kepada Kube 2 juta, Gadaian sawah sebesar 10 emas (sawah Mungka Ilia) dan hutang kepada Hayati, S.Pt sebesar 8 emas (sawah surau Baru); nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar iddah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah; mut'ah berupa 1 (satu) emas murni, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi uang mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Biaya anak Penggugat Rekonvensi menuntut sampai mandiri dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; Nafkah yang lalu Penggugat Rekonvensi menuntut selama 8 bulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Hakim Tunggal menemukan pokok sengketa yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Hutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang hutang bersama, akan tetapi didalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat-alat bukti yang relevan dan terkait dengan hutang bersama tersebut, sehingga Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan hutang bersama tersebut didalam persidangan dan oleh karena tidak terbukti maka selanjutnya hutang bersama tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

2. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah sejak bulan April 2024 sampai putusan berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Berdasarkan fakta Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh / petani dengan penghasilan tidak tetap dan Tergugat Rekonvensi tidak dihargai dan sering dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dengan kata lain perginya Tergugat Rekonvensi disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dank arena itu pulalah Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah yang lalu untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) huruf a dan ayat (7) dinyatakan "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri... Kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat termasuk istri yang nusyuz maka berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan ayat (7) gugatan nafkah yang lalu untuk Penggugat patut ditolak;

3. Nafkah Iddah

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba'da al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim) dan saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dalam kondisi hamil, maka setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang, Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*."

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta *nusyuz*-nya Penggugat maka jika merujuk pada ketentuan pasal di atas, tentunya Penggugat berhak menerima nafkah selama menjalani masa iddah dari Tergugat sebagai konsekuensi dari talak yang dijatuhkannya.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampu memikul tuntutan nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar nafkah iddah Rp1.000.000,0 (satu juta rupiah). Oleh karenanya sesuai dengan patutan, Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama menjalani masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

1. *Mut'ah*.

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan (disunnatkan) oleh Islam mengingat betapa besar pengorbanan dan pengabdian isteri selama masa perkawinan. Besar kecilnya *mut'ah* yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri berpedoman pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa besarnya *mut'ah* diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak suami, dan isteri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama yaitu 13 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'i* dan pendapat ahli fikih terkait dengan kewajiban *mut'ah* dari suami terhadap bekas isteri sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 241:



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dalam kitabnya, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. *Mut'ah* itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhafah*-kan kepada mereka (para isteri) dengan menggunakan *lam al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wajib* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat (*al-ta'kid*) bagi wajibnya memberi *mut'ah* itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi *mut'ah* terhadap semua isteri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* berdasarkan waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhu*), atau status si isteri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW. yang artinya “Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya'. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum'" (HR. al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang menyatakan bahwa *mut'ah* wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhul atau sesudah dukhul, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhul* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:...a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, ...*". Selanjutnya, di dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:...b) perceraian itu atas kehendak suami*";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



kemampuan Tergugat Rekonvensi dan mengingat usia pernikahan yang sudah berlangsung 13 tahun 5 bulan, maka berdasarkan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa "patokan untuk menentukan besaran *mut'ah* berupa uang adalah besaran nafkah iddah sebulan x 1 tahun (12 bulan)", maka Hakim Tunggal akan menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum putusan ini dan nantinya diharapkan dapat menghibur Penggugat Rekonvensi karena hidup sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat Rekonvensi lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

4. Nafkah anak

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 233, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, berbunyi sebagai berikut:



dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya... ”.

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung memikul tanggung jawab dalam menafkahi anaknya sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mana juga dipertegas dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) jls. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, sepanjang ayah dalam kenyataan dapat memenuhi kewajiban tersebut. Bilamana ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah tersebut maka ibu dapat ditetapkan untuk ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian dan masa depan anak akibat perceraian maka Hakim Tunggal berpendapat perlu ditetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membiayai nafkah anak-anaknya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar agama angka 14 menyatakan "Am ar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan memperhatikan umur anak tersebut sudah 12 tahun. Sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas maka Hakim memandang Tergugat mampu memikul tuntutan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Oleh karenanya Hakim akan menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi sebesar

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim akan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua gugatan Penggugat dikabulkan maka Hakim Tunggal Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah satu orang anak bernama ANAK, Nik.NIK, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh/ 14 Desember 2012, Pendidikan SD, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal. berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 89/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 16 Juni 2022. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal,

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.
Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Prose : Rp65.000,00
- Panggilan : Rp12.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)